



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi Kepala daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Neg Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemb Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah da (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Neg Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43)
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasior Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repu Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut semula
sejumlah 38.013.000,00 bertambah sejumlah Rp. 48.876.466.000,00 sehingga pada Perubahan
ini menjadi Rp. 457.114.479.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan

a. Semula	Rp. 370.025.680.000,00
b. Bertambah	Rp. 6.535.627.000,00 (+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 376.561.307.000,00

Belanja

1) Semula	Rp. 408.238.013.000,00
2) Bertambah	Rp. 48.876.466.000,00 (+)
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 457.114.479.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (80.553.172.000,00)

Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 38.412.333.000,00
2) Bertambah	Rp. 42.540.839.000,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 80.953.172.000,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 200.000.000,00
3) Bertambah/(berkurang)	Rp. 200.000.000,00 (+)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 400.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 80.553.172.000,00 0.00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0.00

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 8.468.005.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. - (-) |

b. Belanja Langsung

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 258.452.527.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 61.260.151.000,00 |

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 319.712.678.000,00

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai sejumlah

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 130.845.111.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 12.204.542.000,00 |

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 118.640.569.000,00

b. Belanja bunga

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/berkurang) | Rp. - |

Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp. -

c. Belanja subsidi

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1) Semula | Rp. - |
| 2) Bertambah/berkurang) | Rp. - |

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. -

d. Belanja hibah

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.265.375.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. 200.000.000,00 (+) |

Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 5.465.375.000,00

e. Belanja bantuan sosial

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | Rp. - |

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/berkurang)	Rp.	-
Jumlah bagi hasil setelah perubahan	Rp.	-

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	11.675.000.000,00
2) Bertambah/berkurang)	Rp.	- (+)
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	1.675.000.000,00

h. Belanja Tidak terduga

1) Semula	Rp.	500.000.000.00
2) berkurang	Rp.	379.143.000.00 (-)
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan	Rp.	120.857.000,00

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	26.343.423.000,00
2) Bertambah	Rp.	5.606.854.500,00 (+)
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	31.950.277.500,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	59.806.198.850,00
2) Bertambah	Rp.	11.154.580.500,00 (+)
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	70.960.779.350,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	172.302.905.150,00
2) Bertambah	Rp.	44.498.716.000,00 (+)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	216.801.621.150,00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	38.412.333.000,00
2) Bertambah	Rp.	42.540.839.000,00 (+)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	80.953.172.000,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 200.000.000,00

2) Bertambah Rp. 200.000.000,00 (+)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 400.000.000,00

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pasal (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.

1) Semula Rp. 38.412.333.000,00

2) Bertambah Rp. 42.540.839.000,00 (+)

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
Rp. 80.953.172.000,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.

1) Semula Rp. -

2) Bertambah/(berkurang) Rp. -

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 5 Nopember 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 5 Npember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN



ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2008 NOMOR 16

**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 Tahun Anggaran 2008**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	R?	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.468.005.000,00	8.468.005.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	4.600.400.000,00	4.600.400.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.746.605.000,00	1.746.605.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.073.500.000,00	2.073.500.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGQAN	359.836.235.000,00	356.836.238.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.156.045.000,00	23.156.045.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi umum	260.478.390.000,00	260.478.690.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	54.338.000.000,00	54.338.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4	Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana	21.863.500.000,00	21.863.500.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.721.440.000,00	8.257.067.000,00	6.835.827.000,00	379,66
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	1.721.440.000,00	1.721.440.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	3.035.627.000,00	3.035.627.000,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	370.025.680.000,00	376.561.307.000,00	6.535.627.000,00	1,77
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	149.785.486.000,00	137.401.601.000,00	(12.383.685.000,00)	8,27
2.1.1	Jelanjia Pegawai	130.845.111.000,00	118.640.569.000,00	(12.204.542.000,00)	9,33
2.1.2	Jelanjia Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanjia Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanjia Hibah	5.265.375.000,00	5.465.375.000,00	200.000.000,00	3,80
2.1.5	Belanjia Bantuan Sosial	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanjia Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanjia Bantuan Keuangan Kepada Prov/Ins/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.675.000.000,00	11.675.000.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanjia Tidak Terduga	500.000.000,00	120.857.000,00	(378.143.000,00)	75,83

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Dikurangi)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	R?	%
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	258.452.527.000,00	319.712.678.000,00	81.260.151.000,00	23,70
2.2.1	Belanja Pegawai	26.343.423.000,00	31.950.277.500,00	5.606.854.500,00	21,28
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.806.196.850,00	70.860.779.350,00	11.154.580.500,00	18,65
2.2.3	Belanja Modal	172.302.905.150,00	216.801.621.150,00	44.498.716.000,00	25,83
	JUMLAH BELANJA	408.238.013.000,00	457.114.479.000,00	48.876.466.000,00	11,97
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.212.333.000,00)	(80.553.172.000,00)	(42.340.839.000,00)	(110,80)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.412.333.000,00	80.953.172.000,00	42.540.839.000,00	110,75
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38.412.333.000,00	80.853.172.000,00	42.540.839.000,00	110,75
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	6x10	0,00	0,00
315	Penemuan Kembali Pembenan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	38.412.333.000,00	60.953.172.000,00	42.540.831.000,00	110,75
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	110,75
32.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	100,00
323	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Pembelian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	38.212.333.000,00	80.553.172.000,00	42.340.839.000,00	110,80
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Salakan, 5 Nopember 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRIANTO MALINGONG